



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh :

Windi Meidayanto binti Sudarminto, NIK 3215054805800009, lahir di Karawang, tanggal 08 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kawali RT.071 RW.020 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama **Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa**, lahir di Karawang tanggal 18 November 2010, umur 13 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kawali RT.071 RW.020 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon I**;

Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa, NIK 3215056409020006, lahir di Karawang tanggal 24 September 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Kawali RT. 071 RW. 020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II**;

Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem, NIK 3171036311510002, lahir di Cirebon tanggal 23 November 1951, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bugis Nomor 9 RT.004 RW.003, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2024 dalam register perkara permohonan, Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.JP. telah mengemukakan alasan-alasan dengan segala perubahan dan tambahan sebagai berikut :

TENTANG PEWARIS

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (**Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta**) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3215-KM-27092022-0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :
 - 2.1. **I Made Winarta alias Made Winarta** (ayah kandung), telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 27 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-271022-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Oktober 2022;
 - 2.2. **Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem** (ibu kandung), juga masih hidup sampai dengan sekarang diajukannya permohonan ini;

TENTANG PERKAWINAN dan ANAK PEWARIS

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan (**Windi Meidayanto binti Sudarminto**) sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/19/II/2002

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, tertanggal 18 Februari 2002;

4. Bahwa, dari perkawinan Pewaris dengan (**Windi Meidayanto binti Sudarminto**) tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1 Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa, perempuan, lahir di Karawang tanggal 24 September 2002;

4.2 Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa, perempuan, lahir di Karawang tanggal 18 November 2010;

TENTANG DASAR HUKUM

5. Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut :

A. **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :**

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

B. **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :**

Pasal 171 huruf C :

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*



- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa, berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka :

6.1. Pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri dari isteri/janda, 2 (dua) orang anak perempuan kandung, dan ibu yaitu :

6.1.1. Windi Meidayanto binti Sudarminto, (isteri/janda Pewaris);

6.1.2. Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa, (anak perempuan kandung Pewaris);

6.1.3. Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa, ((anak perempuan kandung Pewaris);

6.1.4. Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem, (ibu kandung Pewaris);

7. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada pencairan tabungan, pencairan Asuransi, dan balik nama ruko;

8. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta**) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 September 2022;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (**Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta**) yaitu :
 - 3.1. **Windi Meidayanto binti Sudarminto**, (isteri/janda Pewaris);
 - 3.2. **Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa**, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. **Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa**, ((anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.4. **Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem**, (ibu kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan / relaas yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3215054805800009 tanggal 17 November 2017 atas nama **Windi Meidayanto** (Pemohon I), dikeluarkan

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3215056409020006 tanggal 02 Februari 2020 atas nama **Lulu Aribah Athiyyah** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171036311510002 tanggal 20 November 2011 atas nama **Satini Ratiyem** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/19/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 atas nama Arya Wibawa dengan Windi Meidayanto, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6.704/2002 tanggal 19 November 2002 atas nama **Lulu Aribah Athiyyah**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3215.AL.2011.043047 tanggal 09 September 2011 atas nama **Putri Ayu Kusumo Wardani**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3215052709220010 tanggal 20 September 2022 atas nama kepala keluarga Windi Meidayanto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171030208160011 tanggal 11 Desember 2019 atas nama kepala keluarga Herry Susanto, yang

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3215-KM-27092022-0028 tanggal 27 September 2022 atas nama **Arya Wibawa**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3171-KM-27102022-0010 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama **Made Winarta**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 20.026/P/JP/1983 tanggal 16 Januari 1984 atas nama **Arya Wibawa**, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I Pemohon II, dan Putri Ayu Kusumo Wardani tertanggal 17 September 2022, diketahui oleh Kepala Desa Duren, Nomor 594.3/14/DS/2022 tanggal 05 Oktober 2022, kemudian diketahui oleh Camat klari Nomor 594.3/428/Kec/2022 tanggal 07 Oktober 2022, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.12;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Zaelani bin KMS. Humaroni**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Almarhum Arya Wibawa, karena saksi berteman dengan Almarhum sejak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Arya Wibawa;
- Bahwa setahu saksi Arya Wibawa meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 di Karawang;
- Bahwa Arya Wibawa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum Arya Wibawa meninggal dunia dalam beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Arya Wibawa yang bernama **I Made Winarta alias Made Winarta** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem** hingga kini masih hidup, selaku Pemohon III;
- Bahwa semasa hidup Arya Wibawa pernah menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Windi Meidayanto binti Sudarminto (Pemohon I);
- Bahwa selama pernikahan Arya Wibawa dengan Windi Meidayanto (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Lulu Aribah Athiyyah (Pemohon II), umur 21 tahun; dan
 - 2) Putri Ayu Kusumo Wardani, umur 13 tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Arya Wibawa dengan Pemohon I tidak pernah bercerai maupun poligami, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Arya Wibawa untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk pencairan tabungan, pencairan asuransi, dan balik nama ruko, serta keperluan administrasi lainnya;

2. Kuswadi bin Mukim, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum Arya Wibawa, karena saksi bertetangga dengan Almarhum Arya Wibawa;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Almarhum Arya Wibawa meninggal dunia, Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Windi Meidayanto binti Sudarminto dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) **Lulu Aribah Athiyyah**, umur 21 tahun;
- 2) **Putri Ayu Kusumo Wardani**, umur 13 tahun;

- Bahwa setahu saksi Arya Wibawa meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 di Karawang;

- Bahwa Arya Wibawa meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;

- Bahwa Almarhum Arya Wibawa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa ayah kandung Almarhum Arya Wibawa yang bernama I Made Winarta alias Made Winarta telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem hingga kini masih hidup, selaku Pemohon III;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Arya Wibawa dengan Pemohon I tidak pernah bercerai maupun poligami, dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Arya Wibawa untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk pencairan tabungan, pencairan asuransi, dan balik nama ruko, serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya, bertetap pada permohonannya dan menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I yang bertindak untuk kepentingannya sendiri dan mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **Putri Ayu Kusumo Wardani bin Arya Wibawa**, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon III tidak pernah hadir ataupun diwakili oleh kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna pengurusan atas harta peninggalan Almarhum **Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta** dan untuk melengkapi syarat administrasi kepengurusan harta peninggalan serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf b dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-1 sampai dengan P-12 (kecuali P-11), merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR junctoo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-12 merupakan bukti surat biasa dan atau akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut sepanjang tidak ada yang membantah dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran bukti tersebut, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 juncto Pasal 1910 Ayat 2 KUHP Perdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 172 HIR juncto Pasal

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907 Ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di antara para Pemohon, berdasarkan bukti P-3 dan P-8 bahwasanya Pemohon III adalah penduduk Kota Jakarta Pusat, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P-9 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon I yang bernama Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I yang bernama Arya Wibawa telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022, dan Almarhum meninggal dunia karena sakit serta tidak ada unsur penganiayaan. Oleh karena itu terhadap petitum angka 2, maka harus dinyatakan bahwa Almarhum **Arya Wibawa** telah meninggal dunia pada **tanggal 17 September 2022**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon bermohon untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhum Arya Wibawa. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, P-6, P-11, dan P-12 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa saat Pemohon I menikah dengan Almarhum Arya Wibawa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) **Lulu Aribah Athiyyah**, perempuan, lahir di Karawang tanggal 24 September 2002 (umur 21 tahun) (vide P-5);
- 2) **Putri Ayu Kusumo Wardani**, perempuan, lahir di Karawang tanggal 18 November 2010 (umur 13 tahun) (vide P-6);

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semuanya adalah beragama Islam, menurut majelis telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa Pemohon I dan kedua anak Almarhum Arya Wibawa beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Almarhum Arya Wibawa adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Made Winarta dengan Satini Ratiyem;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa ayah kandung Arya Wibawa yang bernama I Made Winarta alias Made Winarta telah meninggal dunia lebih dahulu (meninggal dunia tanggal 27 April 2006), harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Arya Wibawa yang bernama I Made Winarta alias Made Winarta telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Arya Wibawa);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Arya Wibawa yang bernama I Made Winarta alias Made Winarta telah meninggal dunia tanggal 27 April 2006 (lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum Arya Wibawa), sedangkan ibu kandungnya bernama Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem hingga kini masih hidup, selaku Pemohon III;
- Bahwa selama hidup Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta hanya menikah sekali yakni dengan Pemohon I, dan selama dalam ikatan perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Almarhum telah meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1) Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



2) Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta beserta istri (Pemohon I) dan anak-anaknya (Lulu Aribah Athiyyah dan Putri Ayu Kusumo Wardani) serta ibu kandung Almarhum yang bernama Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta meninggal dunia yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta adalah Pemohon I (**Windi Meidayanto binti Sudarminto**), dan pada saat Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta adalah ibu kandung Almarhum yang bernama **Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem**, dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa** dan **Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon I yang bernama **Windi Meidayanto binti Sudarminto**, ibu kandung Almarhum yang bernama **Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem**, dan anak-anak Almarhum Arya Wibawa bernama **Lulu Aribah Athiyyah** dan **Putri Ayu Kusumo Wardani**, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta. Dengan



demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 3 agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum **Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta** telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam rangka digunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta-harta peninggalan Almarhum **Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta**, antara lain pencairan tabungan, pencairan asuransi, dan balik nama ruko, serta keperluan administrasi harta-harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada pokoknya dinyatakan bahwa terhadap permohonan penetapan (ahli waris), Pengadilan akan dapat menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat tidak mempertimbangkan lagi secara rinci tentang harta peninggalan/harta warisan dari Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena para Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Huruf b beserta penjelasannya dan juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022;
3. Menetapkan :
 - 3.1. **Windi Meidayanto binti Sudarminto (Pemohon I)**, istri dari Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta;
 - 3.2. **Lulu Aribah Athiyyah binti Arya Wibawa (Pemohon II)**, anak perempuan kandung dari Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta;
 - 3.3. **Putri Ayu Kusumo Wardani binti Arya Wibawa**, anak perempuan kandung dari Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta;
 - 3.4. **Satini alias Satini Ratiyem binti Ratiyem**, ibu kandung dari Almarhum Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta;adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Arya Wibawa bin I Made Winarta alias Made Winarta**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	640.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	795.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)